

**KAJIAN YURIDIS PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH PADA  
PT BANK SULUT GO<sup>1</sup>  
Oleh : Erlangga C. J. Poluan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penyertaan Modal Negara kepada PT Bank Sulut Go yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengalokasi dana yang dikelola oleh PT Bank Sulut Go sehingga dapat meningkatkan sisi pasiva dalam neraca PT Bank Sulut Go sebagai Bank Pembangunan Daerah. Maksud dari Penyertaan Modal Negara kepada PT Bank Sulut Go yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengalokasi dana yang dikelola oleh PT Bank Sulut Go sehingga dapat meningkatkan sisi pasiva dalam neraca PT Bank Sulut Go sebagai Bank Pembangunan Daerah. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulut Go? Bagaimanakah Fungsi dan Peran Prinsip Good Corporate Governance (GCG) di dalam Sistem PT Bank Sulut Go? Bagaimanakah Kegiatan PT Bank Sulut Go di dalam Pengelolaan kegiatan perbankan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah? Berangkat dari permasalahan tersebut di atas maka yang menjadi metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini dapatlah disimpulkan bahwa: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulut yakni: saham Bank Sulut dimiliki mayoritas oleh Pemprov Sulut dan Gorontalo sebesar 36,97%, Pemkab/Pemkot di Sulut 15,20%, Pemkab/Pemkot di Gorontalo 17,30%, Koperasi Karyawan 5,54%, dan PT Mega Corpora 24,99%. Modal disetor pemegang saham bisa mencapai Rp. 550 miliar hingga Rp. 600 miliar pada akhir tahun ini; Fungsi dan Peran Prinsip Good Corporate Governance (GCG) di dalam PT Bank Sulut, meliputi Prinsip Keterbukaan; Prinsip Akuntabilitas; Prinsip Tanggung jawab; Prinsip Independensi; dan Prinsip Kewajaran; sangat

tepat apabila di terapkan dalam industri perbankan. Falsafah perbankan harus dapat menjaga keserasian antara prinsip pengelolaan bank dan kepentingan berbagai pihak yang di landasi prinsip pengelolaan perbankan; prinsip kewajiban perbankan; prinsip etika perbankan; Kegiatan PT Bank Sulut di dalam Pengelolaan kegiatan perbankan selain menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan dapat pula berbentuk penyaluran kredit. Kegiatan PT Bank Sulut pada dasarnya dapat meningkatkan kesejahteraan di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Kata Kunci: Bank Sulut, Modal, Pemerintah Daerah

**Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

PT Bank Sulut Go merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional karena Bank Sulut sebagai Bank Pembangunan Daerah mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah dimana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta.

Penyertaan Modal Negara kepada PT Bank Sulut Go yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengalokasi dana yang dikelola oleh PT Bank Sulut Go sehingga dapat meningkatkan sisi pasiva dalam neraca PT Bank Sulut Go sebagai Bank Pembangunan Daerah. Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan bahwa Bank Pembangunan Daerah berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang/penyimpanan kas daerah) disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan, sementara itu KEPMENDAGRI No. 62 Tahun 1999 tentang pedoman organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah pasal 2 juga mengatakan bahwa Bank Pembangunan

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 13202108046

Daerah dibangun untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan Bank Pembangunan Daerah sebagai Bank. Bank Sulut sebagai Bank Pembangunan Daerah sebagai bank yang beroperasi di daerah propinsi dan merupakan bank milik pemerintah daerah yang bersangkutan diharapkan dapat lebih berperan dalam pembangunan daerah.

Maka untuk mengembangkan PT Bank Sulut Go sebagai Bank Pembangunan Daerah melakukan Penyertaan Modal Negara kepada PT Bank Sulut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya dan Penyertaan modal hanya dilihat dari sisi keuntungan bagi pihak pemerintah kota Manado dan pembangunan di kota Manado namun perlu pula dilihat dari sisi keuntungan bagi pihak PT Bank Sulawesi Utara Go. Kemampuan perusahaan memperoleh laba disebut profitabilitas yang mengukur daerah dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

Adapun maksud dari Penyertaan Modal Negara kepada PT Bank Sulut Go yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengalokasi dana yang dikelola oleh PT Bank Sulut Go sehingga dapat meningkatkan sisi pasiva dalam neraca PT Bank Sulut Go sebagai Bank Pembangunan Daerah. Hal ini berarti terdapat tambahan sumber dana yang harus dikelola secara optimal oleh Bank Sulut sebagai Bank Pembangunan Daerah. Tambahan dana itu harus dapat diimbangi dengan perkembangan sisi aktiva minimal sebesar dana yang dapat dipergunakan (*loan able fund*). Bank Pembangunan Daerah sebagai

*Agent of Development* bank-bank memiliki fungsi dan peranan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Bank-bank yang ada di daerah juga harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini. Dengan adanya perimbangan keuangan yang baru antara pusat dan daerah serta sistem otonomi daerah, setiap daerah mulai berlomba-lomba untuk menggali dan meningkatkan potensi daerah masing-masing. PT Bank Sulut Go sebagai Bank Pembangunan Daerah merupakan salah satu potensi yang dimiliki daerah yang seharusnya memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan perekonomian daerah. Sebagai bank yang didirikan oleh pemerintah daerah propinsi yang didasari pada peraturan daerah (Perda) yang bersangkutan maka kinerja PT Bank Sulut Go sebagai Bank Pembangunan Daerah tidak lepas dari kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu adanya evaluasi yang lebih mendalam tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulut Go. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk menelusuri lebih jauh tentang kinerja PT Bank Sulut Go sebagai Bank Pembangunan Daerah untuk menilai kesiapannya dalam era otonomi daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulut Go?
2. Bagaimanakah Fungsi dan Peran Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam Sistem PT Bank Sulut Go?
3. Bagaimanakah Kegiatan PT Bank Sulut Go di dalam Pengelolaan kegiatan perbankan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis yaitu penelitian hukum normatif/doktrinal yang

bersifat preskriptif.<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah:<sup>4</sup> “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.”

Sedangkan pendekatan Empiris adalah: sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan untuk menelusuri Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulut Go.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulut Go

Penyediaan Dana merupakan bagian yang terpenting di dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulut Go.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar, yakni:

#### 1. Kebijakan Umum

- a. Dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan peningkatan independensi pengurus bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/deversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.
- b. Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana

besar (*large exposure*) wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang batas maximum pemberian kredit bank umum.

- c. Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar (*large exposure*).
  - d. Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*) tersebut paling kurang mencakup standard and criteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan peminjam dan kelompok peminjam, standard dan kriteria untuk penetapan batas penyediaan dana, sistem informasi manajemen penyediaan dana, system pemantauan terhadap penyediaan dana dan penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi penyediaan dana.
  - e. Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana tersebut paling kurang sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko kredit secara umum.
  - f. Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana dimaksud wajib dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - g. Pedoman kebijakan dan prosedur tentang penyediaan dana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan prosedur, dan penetapan risiko kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
- #### 2. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait
- a. Bank dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.
  - b. Bank dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan dewan komisaris bank.

<sup>3</sup> Ilmu hukum bersifat preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Preneda Media, Jakarta, hlm.22.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1990, hlm. 15.

- c. Bank dilarang memberikan aktiva rendah dari pihak terkait.
  - d. Apabila kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet, bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki antara lain pelunasan kredit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak turunnya kualitas penyediaan dana dan melakukan restrukturisasi kredit sejak turunnya kualitas penyediaan dana.
  - e. Dalam hal bank akan memberikan penyediaan dana dalam bentuk penyertaan modal yang mengakibatkan pihak tempat bank melakukan penyertaan modal (*investee*) menjadi pihak terkait, bank wajib memastikan rencana penyediaan dana tersebut tidak melanggar ketentuan BMPK, penyediaan dana yang akan dan telah diberikan kepada *investee* tersebut setelah ditambah dengan seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait yang telah ada tidak melanggar ketentuan BMPK.
  - f. Bank wajib memiliki dan menatausahakan rincian pihak terkait dengan bank.
  - g. daftar rincian pihak terkait tersebut wajib disampaikan bank kepada Bank Indonesia 2 (dua) kali 1 (satu) tahun apabila terdapat perubahan masing-masing untuk posisi juni dan posisi desember, paling lambat pada bulan berikutnya.
  - h. Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu meminta bank menyampaikan daftar rincian pihak terkait.
  - i. Dalam hal merupakan bagian dari kelompok usaha dan atau bank memiliki perusahaan anak, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan tahunan (*annual report*) dari perusahaan induk, perusahaan induk dibidang keuangan dan perusahaan anak. Laporan dimaksud wajib disampaikan sesuai dengan jadwal dan batas waktu penyampaian laporan tahunan bank.
  - j. Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai transaksi antara bank dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa, pemberian penyediaan dana komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari bank serta laporan tersebut wajib disampaikan sesuai dengan jadwal dan batas waktu penyampaian laporan keuangan publikasi triwulan.
3. Penyediaan Dana Besar
    - a. Bank dilarang
      - 1) membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan bank untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK; dan
      - 2) memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK. Penyediaan dana ini mencakup bentuk perikatan atau perjanjian atau persyaratan yang ditetapkan untuk yang tercatat di neraca maupun direkening administratif.
    - b. Dalam hal terjadi pelanggaran atau pelanggaran BMPK maka bank wajib :
      - 1) memantau rencana tindak (*action plan*) penyelesaian pelanggaran/pelanggaran BPMK.
      - 2) menyelesaikan pelanggaran/pelanggran BPMK tersebut sesuai dengan *action plan* yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Bank Indonesia dalam batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang BPMK.
      - 3) bertanggung jawab secara administrative maupun pidana dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan tentang BPMK.
- Penyertaan Modal Negara merupakan pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal PT Bank Sulut Go, dan dikelola secara korporasi.

Sehubungan dengan pemeriksaan dimana terdapat keuangan negara didalamnya yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan negara dilaksanakan oleh BPK, kecuali peraturan yang lebih khusus menyatakan berbeda berlaku *lex specialis derogat lex generalis*.

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Pasal 1 angka 4 PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah menyatakan Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. Berdasarkan hubungan antara pemerintah dan PT Bank Sulut Go ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada PT Bank Sulut Go dan menerima pinjaman/hibah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud di atas terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.

Di samping itu, dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada PT Bank Sulut Go setelah mendapat persetujuan DPR.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menjelaskan, dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan. Maka dalam Keuangan Negara, penyertaan modal negara menjadi Kekayaan Negara yang dipisahkan yaitu kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk

dijadikan penyertaan modal negara pada PT Bank Sulut.

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu PT Bank Sulut Go, Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Prosedur Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia dengan maksud untuk melakukan penyertaan modal, Bank Indonesia terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan atas berbagai aspek yang terkait dengan rencana penyertaan modal tersebut dan mempertimbangkan aspek hukum, keuangan intern, dan manajemen risiko. Rencana penyertaan modal tersebut dibahas dan disetujui dalam Rapat Dewan Gubernur sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.

Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala atas penyertaan modal yang telah dilakukan, antara lain mengenai aspek manajemen, aspek keuangan, dan aspek hukum. Bank Indonesia dapat melakukan pelepasan penyertaan modal dalam hal tidak terdapat lagi keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan atau berdasarkan hasil evaluasi penyertaan modal tersebut dapat menimbulkan risiko keuangan dan non-keuangan yang merugikan Bank Indonesia. Posisi dan perkembangan penyertaan modal Bank Indonesia disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia. Posisi penyertaan modal Bank.

## **B. Fungsi dan Peran Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam Sistem PT Bank Sulut Go**

Penyertaan modal dilihat dari sisi keuntungan bagi pihak pemerintah kota Manado dan pembangunan di Kota Manado namun perlu pula dilihat dari sisi keuntungan bagi pihak PT Bank Sulawesi Utara Go. Sehubungan dengan hal ini, maka hal-hal yang

perlu diperhatikan dalam pengelolaan kegiatan PT Bank Sulawesi Utara Go, yakni:

1. Menjaga keamanan bank;
2. Memungkinkan terciptanya iklim kompetisi yang sehat;
3. Pemberian kredit untuk tujuan khusus;
4. Perlindungan terhadap nasabah;
5. Terciptanya suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter.”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas tentunya tidak terlepas dengan fungsi dan peran *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam sistem perbankan PT Bank Sulut Go. Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi dan peran *Good Corporate Governance* (GCG) sangat dibutuhkan di dalam kegiatan perbankan guna menghindari terjadinya krisis ekonomi, sebab salah satu penyebab krisis adalah standar tata kelola yang rendah, baik dalam sektor ekonomi publik maupun korporat.

Dasar daripada *good corporate governance* dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independensi (*Independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Prinsip-prinsip dari pada *Good Corporate Governance* (GCG), adalah sebagai berikut

1. *Transparency*, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan
2. *Accountability*, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung-jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibilitas*, pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency*, atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata kelola perusahaan yang baik dalam industri perbankan sangatlah diperlukan, guna menuju perbankan yang sehat. Nicholas A. Lash dan Nindyo Pramono, menguraikan tujuan pengaturan industri perbankan, yaitu bahwa:<sup>5</sup>

1. Ada lima tujuan mengapa industri perbankan perlu diatur, yaitu:
2. Menjaga keamanan bank;
3. Memungkinkan terciptanya iklim kompetisi yang sehat;
4. Pemberian kredit untuk tujuan khusus;
5. Perlindungan terhadap nasabah;
6. Terciptanya suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter.

### **C. Kegiatan PT Bank Sulut di dalam Pengelolaan kegiatan perbankan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah**

Kegiatan PT Bank Sulut Go dilaksanakan berdasarkan Visi PT Bank Sulut Go, yakni: “Menjadi perusahaan jasa perbankan yang profesional dan bertumbuh secara sehat” dan Misi PT Bank Sulut Go, yakni:

1. Sebagai bank fokus yang berorientasi pada bisnis ritel.
2. Sebagai penggerak, pendorong laju perekonomian dan pembangunan daerah.
3. Memberikan kontribusi yang optimal kepada stakeholders.

Sehubungan dengan Visi dan Misi PT Bank Sulut Go, sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa: kegiatan PT Bank Sulut Go selain menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposit adalah menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana.

<sup>5</sup> Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Cetakan Pertama, Bandung: PPT Citra Aditya Bakti, 2006, h. 30

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan PT Bank Sulut Go.

Sehubungan dengan prinsip pemberian kredit, ada 2 prinsip yang menjadi pedoman bagi bank untuk memberikan kredit pada nasabah debitur, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kepercayaan

Dalam pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Berdasarkan hal ini bank mempunyai kepercayaan baik bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur yang sesuai dengan peruntukannya, terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Prinsip kehati-hatian

PT Bank Sulut dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Maksud dari prinsip ini sebagai bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh Bank Sulut.

Setelah permohonan/aplikasi kredit tersebut diterima oleh PT Bank Sulut, maka PT Bank Sulut akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan itu, bank berpendapat bahwa berkas aplikasi tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka bank akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu penilaian kelayakan kredit. Sedangkan apabila ternyata berkas aplikasi kredit yang diajukan tersebut belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka bank akan meminta kepada pemohon kredit untuk melengkapinya.

Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam pemberian kredit, yaitu:<sup>6</sup> Aspek Hukum; Aspek Pasar dan Pemasaran; Aspek Keuangan; Aspek

<sup>6</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Predana Media Grup, 2006 : 70.

Teknis/Operasional; Aspek Manajemen; Aspek Sosial Ekonomi; Aspek AMDAL. Selain dari prinsip-prinsip tersebut di atas, terdapat prinsip 4P, yakni:<sup>7</sup> *Personality; Purpose; Prospect; Payment*. Menurut Kasmir penilaian suatu bank dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit, haruslah berpedoman pada 7P, yaitu:<sup>8</sup> *Personality; Party; Purpose; Prospect; Payment; Profitability; Protection*. Selanjutnya terhadap permohonan kredit, bank juga harus mengadakan penilaian dengan berpedoman pada 5C, yaitu: *Charakter; Capacity; Capital; Collateral; Condition or Economy*

Fungsi dan peran pengawasan bank dan peran manajemen bank merupakan dua kegiatan yang erat kaitannya, ibarat dua sisi dari sebuah koin, karena keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Fungsi dan perannya berbeda akan tetapi bidang usahanya merupakan objek yang sama, yaitu bidang usaha perbankan yang mengandung berbagai risiko. Namun mempunyai tujuan yang sama yaitu mengusahakan terwujudnya usaha bank yang sehat dan berdasarkan asas kehati-hatian yang mampu meredam hingga sekecil-kecilnya beragam risiko dari usaha bank, sehingga dapat mewujudkan citra tinggi bank sebagai lembaga kepercayaan, serta mewujudkan keamanan dan kestabilan sistem perbankan.

*Prudent* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik dalam manajemen risiko bank, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan *stakeholders*. Hal ini di maksudkan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan. Arah dan sasarannya difokuskan kepada kepentingan perbankan dan perekonomian domestik.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulut yakni: saham Bank Sulut dimiliki mayoritas oleh Pemprov Sulut dan Gorontalo sebesar 36,97%,

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung 1995, hal 105-107

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT Raja Grahindo Persada, Jakarta, 1999; hal 106

Pemkab/Pemkot di Sulut 15,20%, Pemkab/Pemkot di Gorontalo 17,30%, Koperasi Karyawan 5,54%, dan PT Mega Corpora 24,99%. Modal disetor pemegang saham bisa mencapai Rp. 550 miliar hingga Rp. 600 miliar pada akhir tahun ini.

2. Fungsi dan Peran Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam PT Bank Sulut, meliputi Prinsip Keterbukaan; Prinsip Akuntabilitas; Prinsip Tanggung jawab; Prinsip Independensi; dan Prinsip Kewajaran; sangat tepat apabila di terapkan dalam industri perbankan. Falsafah perbankan harus dapat menjaga keserasian antara prinsip pengelolaan bank dan kepentingan berbagai pihak yang di landasi prinsip pengelolaan perbankan; prinsip kewajiban perbankan; prinsip etika perbankan.
3. Kegiatan PT Bank Sulut di dalam Pengelolaan kegiatan perbankan selain menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan dapat pula berbentuk penyaluran kredit. Kegiatan PT Bank Sulut pada dasarnya dapat meningkatkan kesejahteraan di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

#### B. Saran

1. Sehubungan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulut dalam mewujudkan program BPD Regional Champion (BRC), pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (Bank Sulut) diperlukan untuk penambahan modal dari Pemerintah Daerah.
2. Demi terciptanya tertib manajemen perbankan di dalam PT Bank Sulut di perlukan adanya kesiapan Bank Indonesia sebagai Bank Central di dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan perbankan pada PT Bank Sulut diperlukan adanya sistem pengawasan berupa sistem internal kontrol dari PT Bank Sulut sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Firdaus Rahmat & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfa-beta, Bandung, 1990.
- Gandapradja Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Balai Aksara, 1982.
- ....., *Hukum Dagang dalam Tanya Jawab*, Balai Aksara, Jakarta, 1984.
- Harahap M. Yahya, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Predana Media Grup, 2006
- Harahap M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hardidjan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cetakan ke-2, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- ....., *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1997.
- ....., *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Kencana Predana Media Grup, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT Raja Grahindo Persada, Jakarta, 1999
- Khomarul Hidayat, *Masih Mampukan Bank Nasional Bersaing*, Artikel Harian Sore Sinar Harapan, Mei 2005.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2000.
- Mahmoedin H. As, *Etika Bisnis Perbankan*, Cetakan pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Preneda Media, Jakarta, 1993.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Preneda Media, Jakarta, 1998

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.

Muhamad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

....., *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998) Buku ke satu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Pramono Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Cetakan Pertama, Bandung: PPT Citra Aditya Bakti, 2006

Putra Mgs Edy *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Satrio J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 1995.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Sidharta P Soerjadi, *Segi-segi Hukum Perkreditan di Indonesia*, Kertas Kerja dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan, BPHN Binacipta, 1987.

Simorangkir O.P., *Etika: Bisnis, Jabatan dan Perbankan*, Rineka Cipta, 2003.

....., *Hukum Perjanjian*, Yayasan Badan Penerbit Gadjaja Mada, Yogyakarta, 2000.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1990

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 14-15 Mei 1999.

....., (ditulis kembali oleh Johannes Gunawan), *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Sunggono Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung 1995

....., *Pengantar Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung 1995

Suyatno Thomas, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 1993

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1973.

....., *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981.

#### MAJALAH

Pangabean H.P., *Berbagai Masalah Yuridis yang Dihadapi Perbankan Mengamankan PengembalianKkredit yang Disalurkan*, Majalah Varia Peradilan No. 80, 1982

Syakhroza Akhamd, *Best Practice Corporate Governance dalam Kontek Lokal Perbankan Indonesia*, *Usahawan* No.06 Th.XXXII Juni 2003.

Wardoyo Gatot, *Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank*, Majalah Bank dan Manajemen, 1992